



KEPUTUSAN  
KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD  
NOMOR : SK / ACC / 004 / VII / 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN MENGATASI DAN MENGURANGI HAMBATAN PASIEN DISABLE  
RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, maka diperlukan aturan dalam mengatasi dan mengurangi hambatan pasien disable.
- b. Bahwa agar pelaksanaan upaya mengatasi dan mengurangi hambatan pasien disable di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan sebagai landasan mengatasi dan mengurangi hambatan pasien disable di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD TENTANG  
KEBIJAKAN UPAYA MENGATASI DAN MENGURANGI HAMBATAN  
PASIEN DISABLE RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD.

- Kedua :Kebijakan sebagai upaya mengatasi dan mengurangi hambatan pasien disable di RSPAD Gatot Soebroto DITKESAD tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mengatasi dan mengurangi hambatan pasien disable di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Pelayanan Medik RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 1 Juli 2012

Kepala RSPAD Gatot Soebroto DITKESAD

dr. Komaruddin Boenjamin, Sp.U  
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran  
Keputusan

Kepala RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad  
Nomor : SK / ACC / 004 / VII / 2012  
Tanggal : 1 Juli 2012

## **KEBIJAKAN UPAYA MENGATASI DAN MENGURANGI HAMBATAN PASIEN DISABLE RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD**

### Kebijakan Umum

Dalam memberikan pelayanan rumah sakit berusaha mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya serta penghalang lainnya yang dapat mengganggu atau menimbulkan permasalahan dalam proses penerimaan pasien.

### Kebijakan Khusus

1. Upaya mengurangi kendala fisik:
  - a. Menyediakan kursi roda yang bisa digunakan oleh pasien jika ingin berobat pada lobby rumah sakit.
  - b. Memberikan lampu penerangan pada area loket pendaftaran.
  - c. Koridor rumah sakit yang cukup lebar.
2. Upaya mengurangi kendala bahasa dan budaya :
  - a. Daftar nama penterjemah bahasa asing dan bahasa daerah.
  - b. Daftar nama petugas yang mampu berbahasa isyarat untuk pasien tuna rungu.
3. Upaya mengurangi kesalahan arah tempat tujuan :
  - a. Penunjuk arah yang mudah dibaca.
  - b. Adanya penunjuk arah disetiap persimpangan.
  - c. Penomoran gedung.

Kepala RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad

dr. Komaruddin Boenjamin, Sp.U  
Brigadir Jenderal TNI